



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
Jalan K.S. Tubun No. 108 ☎ (0567) 22790-22791 Fax. (0567) 22790
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Pada tanggal : 12 April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN KAPUAS HULU

JANTAU, S.Sos. M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19690201 199010 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :

U.p. Kepala Bagian Hukum;

2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2022.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

| RPJMD KAB. KAPUAS HULU | | | |
|---|--|---|---|
| VISI | : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL. | | |
| MISI 2 | : MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI. | | |
| MISI 4 | : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIAINYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTANBILITAS. | | |
| TUJUAN 1 | : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH | | |
| TUJUAN 2 | : MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| TUJUAN 3 | : MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | | |
| SASARAN 1 | : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENATAAN KAWASAN PEMUKIMAN. | | |
| SASARAN 2 | : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP. | | |
| SASARAN 3 | : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. | | |
| IKU DPRKPPLH | | | |
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| 1) Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman. | 1) Tingkat kekumuhan. | 1) Peningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman. | 1) Persentase rumah layak huni. |
| | | | 2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang layak huni. |
| 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan pertanahan. | 2) Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah. | 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. | 3) Persentase layanan pertanahan yang terfasilitasi. |
| 3) Meningkatkan kualitas komponen lingkungan hidup. | 3) Status kualitas air. | 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. | 4) Skor/Indek kulitas air. |
| | 4) Status kualitas udara. | | 5) Indek kualitas udara. |
| | 5) Status kualitas lahan. | | 6) Indek kualitas lahan. |
| 4) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan. | 6) Persentase cakupan layanan pengelolaan sampah. | 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. | 7) Persentase sampah yang tertangani. |
| 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | 7) Predikat SAKIP (oleh APIP). | 5) Meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. | 8) Nilai reformasi birokrasi. |
| | | 6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | 9) Predikat SAKIP. |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, demi terwujudnya visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk **“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur pada tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

3.1.1 Tugas Pokok :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan lainnya sesuai Bidang Tugasnya.

3.1.2 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan Instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian pembinaan dan peningkatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan Pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Bidang Pertanahan
5. Bidang Tata Lingkungan
6. Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Periode 2021-2026 yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 terkait bidang Lingkungan Hidup yaitu ***“Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat serta Ramah Investasi”***. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran misi yang hendak dicapai yaitu ***“Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman, Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan, Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”***.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatnya***

kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan, Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah, Meningkatnya implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah ”.

Adapun tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu selama periode Renstra tahun 2021 - 2026 selengkapnya sebagaimana tertera pada matrik tabel 4.1 dibawah ini :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

| TUJUAN DAN SARAN PD | | | |
|---|---|---|---|
| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| 1) Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman. | 1) Tingkat kekumuhan. | 1) Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman. | 1) Persentase rumah layak huni. |
| | | | 2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang layak huni. |
| 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan. | 2) Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah. | 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan. | 3) Persentase layanan pertanahan yang terfasilitasi. |
| 3) Meningkatkan kualitas komponen lingkungan hidup. | 3) Status kualitas air. | 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan. | 4) Skor/Indek kulitas air. |
| | 4) Status kualitas udara. | | 5) Indek kualitas udara. |
| | 5) Status kualitas lahan. | | 6) Indek kualitas lahan. |
| 4) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan. | 6) Persentase cakupan layanan pengelolaan sampah. | 4) Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah. | 7) Persentase sampah yang tertangani. |
| 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | 7) Predikat SAKIP (oleh APIP). | 5) Meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. | 8) Nilai reformasi birokrasi. |
| | | 6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | 9) Predikat SAKIP. |

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penetapan indikator kinerja utama tidak mengharuskan memilih semua indicator kinerja yang menjadi hasil dari pada sasaran, tetapi hanya menetapkan indicator kinerja yang barometer keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pemerintahan pada suatu perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu disajikan dalam tabel 4.1 pada lampiran.

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu



JANTAU, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001

Tabel 4.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

| NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|-----------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Persentase rumah layak huni | Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah rumah X 100% | RP3KP |
| | | Persentase kawasan permukiman kumuh yang layak huni | Luas Kawasan Permukiman Kumuh / Luas Wilayah X 100% | RP3KP |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan | Persentase Layanan Pertanahan yang terfasilitasi. | $\frac{\text{Persentase layanan}}{\text{Persentase Jumlah layanan}} \times 100\%$ | - |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup | Skor/indeks kualitas air | $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p> | Pemendagri No.86 Tahun 2017 |
| | | Indeks kualitas udara | $IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ | Pemendagri No.86 Tahun 2017 |
| | | Indeks kualitas lahan | $IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$ | Pemendagri No.86 Tahun 2017 |
| 4 | Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah | Persentase sampah yang tertangani | Jumlah sampah yang tertangani / jumlah sampah X 100% | JAKSTRADA |
| 5 | Meningkatnya implementasi pelaksana reformasi birokrasi. | Nilai reformasi birokrasi | Pemenuhan Penilaian Reformasi Birokrasi. | - |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | Predikat SAKIP | Pemenuhan Penilaian SAKIP | - |